



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

SEKRETARIS MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-189-HT.03.01-1994, TANGGAL 28 NOPEMBER 1994
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3 - XI - 1996, TANGGAL 04 MARET 1996

YAYASAN MADDANRENG PULU
NOMOR : 07, TANGGAL 05 OKTOBER 2015

Nomor : 07.

YAYASAN MADDANRENG PULU

Pada hari ini, Senin tanggal lima Oktober tahun dua ribu lima belas (05-10-2015).-----

Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **NAJERAH, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Watangpone pada tanggal 11 Desember 1961, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Samaenre, Desa Pattuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 2012, Nomor : 7308015112610001.-----

Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri ; dan -----
- b. Berdasarkan Kuasa Lisan dari dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama serta mewakili :-----
 1. Bapak **JUSTAN, SARJANA PENDIDIKAN**, lahir di Bone pada tanggal 14 Agustus 1975, Guru, bertempat tinggal di Dusun Samaenre, Desa Pattuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 02 Pebruari 2013, Nomor : 7308011408750001.-----
 2. Bapak **BASRI. K**, lahir di Bone pada tanggal 31 Desember 1958, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kahu Kelurahan/Desa Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 2012, Nomor : 7308013112560005.-----
 3. Bapak **DOKTORANDUS BANGGA**, lahir di Pattuku pada tanggal 31 Desember 1960, Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Pattuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 02 Pebruari 2013, Nomor : 7308010107600149.-----
 4. Nyonya **NURFAEDAH, AHLI MADYA**, lahir di Tonra pada tanggal 02 Pebruari 1974, Guru, bertempat tinggal di Luppereng, Desa Baco, Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 2012, Nomor : 7308054202740001.-----



- Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

- Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :-----

Bahwa penghadap dalam akta ini bertindak untuk diri sendiri dan tanpa mengurangi peraturan yang berlaku mengenai sahnya pendirian sebuah Yayasan, maka pendiri bermaksud untuk mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

Yayasan ini bernama **YAYASAN MADDANRENG PULU**“, berkedudukan di Desa Pattuku, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dan bilamana dipandang perlu maka dapat dibuka perwakilan-perwakilan atau cabang-cabangnya ditempat lain.-----

----- ASAS -----

----- Pasal 2.-----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan mulai berdiri pada saat ditanda-tanganinya akta ini.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4.-----

Maksud dan tujuan Yayasan ini, adalah :-----

- Membantu Pemerintah untuk melaksanakan program Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial.-----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 5.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan berhak untuk menjalankan segala tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan tujuan tersebut, antara lain :-----

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan diantaranya :-----

- a. Pendidikan Formal, antara lain :-----
- Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) ;-----
 - Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;-----
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) ;-
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau Madrasah Aliyah (MA) ;-----
 - Perguruan Tinggi (PT) ;-----

- b. Pendidikan Non Formal, antara lain :-----
- Kursus-Kursus ;-----
 - Pelatihan-Pelatihan ;-----

2. Mendirikan panti-panti Sosial, Rumah Sakit, Poliklinik, Rumah Bersalin.-----
3. Mendirikan Unit Pelayanan Kesehatan ;-----
4. Melaksanakan Kegiatan Baca Tulis Alqur'an (BTA).-----
5. Mendirikan Tempat Bermain Anak ; -----
6. Usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan.-----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6.-----

Bahwa pendiri telah memisahkan dan menyendirikan uang tunai sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal yayasan.-----

Selain kekayaan awal, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :-----

- a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari siapapun baik swasta maupun pemerintah baik itu asing maupun Nasional asal tidak bersifat mengikat.-----
- b. Hasil usaha yayasan.-----
- c. Hibah, baik hibah wasiat maupun wakaf.-----
- d. Hasil-hasil lainnya asal diperoleh melalui jalan yang sah dan halal.-----

----- Pasal 7.-----

Kekayaan yayasan sepenuhnya akan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 8.-----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.-----
2. Anggota organ adalah orang perorangan yang cakap bertindak.-----

3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota organ lain dalam Yayasan ini.-----
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ suatu Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan.-----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 9.-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas ;-----
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan ;-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.-----
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perseorangan dan/atau organ sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan Yayasan.-----
4. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).-----
5. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai quorum kehadiran dan quorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.-----
6. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **BAHARUDDIN**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok E.1 Nomor 17, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan ----
2. **ANDI IRMA**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.-----

sebagai para saksi.-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.---

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.-----

Diberikan sebagai **SALINAN**.-----



ISHAK, SH.